



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.G/2025/PA.Rh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Raha, 25 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, diwakili kuasa hukumnya, SARNIYATI, S.H, dan HENDRA JAKA SAPUTRA MAHMUD, SH masing masing adalah advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara Cabang Muna (LBH HAMI SULTRA CAB. MUNA), beralamat di jalan wamelai, kelurahan Laende, Kecamatan katobu, email: [Rivhy09876@gmail.com](mailto:Rivhy09876@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan Nomor Register : 16 /SK/2025. PA.Rh. Tanggal 04 Februari 2025, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Laiworu, 01 Agustus 1992, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX,

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.106/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara,  
selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 106/Pdt.G/2025/PA.Rh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa padatanggal 05 Agustus 2001 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah Nomor 95/06/X/2021, tertanggal 11 Oktober 2021;
1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna, selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian pindah di rumah saudara Pemohon di jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Muna dan sebagai kediaman bersama terakhir;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 2 Tahun, jenis kelamin Perempuan, saat ini tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan Tahun 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dimana terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain :
  - Bahwa Termohon sering marah marah tanpa alasan yang jelas kepada pemohon;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.106/Pdt.G/2025/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa termohon apabila marah selalu merusak barang barang seperti perabotan rumah tangga dan pakain pemohon;
- Bahwa Termohon sering menuduh Pemohon berserselingkuh dengan perempuan lain;

4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2024 dimana pada saat itu Pemohon terlambat pulang malam dirumah karena lembur dimana pekerjaan harus diselesaikan malam itu juga, namun setelah kembali dirumah termohon langsung malah marah marah kepada pemohon dan kemudian termohon menuduh pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga terjadi pertengkaran antara pemohon dan Termohon atas kejadian tersebut antara pemohon dan termohon mulai pisah tempat tidur, dan beberapa bulan kemudian akhirnya pemohon meninggalkan rumah tinggal bersama dan kembali kerumah orang tuanya jalan Sultan Syahril, kelurahan Raha I , Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna ;
5. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tidur selama 6 bulan lamanya dan pisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya sampai dengan diajukan gugatan ini, dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon masih tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaiberikut:

## Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.106/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exAquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan H. Adam, S.Ag., M.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 106/Pdt.G/2025/PA.Rh tanggal 06 Maret 2025;

Bahwa sesuai dengan pernyataan para pihak tentang hasil mediasi tanggal 09 April 2025, menyatakan bahwa Pemohon mencapai kesepakatan untuk damai dengan Termohon dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.106/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 106/Pdt.G/2025/PA.Rh dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 152.500,00 (seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.106/Pdt.G/2025/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1446 Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sudirman, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

**Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zulfahmi, S.H.I., M.H.**

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti

**Sudirman, S.H.**

## Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan   | : Rp | 7.500,00  |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.106/Pdt.G/2025/PA.Rh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 152.500,00

(seratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Raha

**Salahudin, S.H.I., M.H.**

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.106/Pdt.G/2025/PA.Rh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)